

REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT
PENYEWA PASAR GROSIR ATAU PERTOKOAN
DI KABUPATEN TAPIN

Oleh

Hanafi Arief

Dosen Fakultas Hukum Uniska Banjarmasin

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan deskripsi mengenai pengaturan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan di Kabupaten Tapin, serta bentuk perlindungan hukum terhadap para penyewa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian adalah masyarakat kabupaten Tapin di Kabupaten Tapin. Data penelitian digali dua sumber, yaitu sumber primer dalam hal ini adalah para informan dan sumber sekunder yaitu buku-buku, jurnal-jurnal, artikel dan referensi lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yaitu dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Pemberian kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom ialah agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kemampuan keuangan pemerintah daerah sangat menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Daerah otonom diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam penyelenggaraan pungutan retribusi pasar grosir dan atau pertokoan di Kabupaten Tapin, Pemerintah Kabupaten mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. Retribusi meliputi toko, kios, petak, warung, dan los, diperuntukkan kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan di Kabupaten Tapin termasuk fasilitas penunjang lainnya yang pemungutan bersifat wajib. Kondisi riil ekonomi masyarakat khususnya para penyewa pasar grosir dan/atau pertokoan sangat lemah disebabkan adanya resesi ekonomi Indonesia. Sehingga dengan demikian, perubahan Perda ini harus memperhatikan kondisi riil ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: *Rekonstruksi, Perlindungan Hukum, Pasar Grosier, Pertokoan*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui adanya otonomi daerah di setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota, berupa pengakuan akan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur ini bermakna bahwa setiap daerah berhak, berwenang, dan berkewajiban untuk membuat peraturan sendiri. Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengurus mengandung makna bahwa setiap daerah berhak, berwenang, dan berkewajiban untuk memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat dalam batas lingkup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah itu sendiri.

Hak-hak tersebut di atas mesti didukung dengan sumber pembiayaan yang cukup, memadai serta bersumber dari potensi ekonomi yang dimiliki dan dikuasai oleh daerah tersebut. Manakala sumber pembiayaan tidak cukup dan tidak memadai dalam mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat atau daerah, maka hakikat otonomi daerah tidak bermakna, dan dapat menambah beban serta tanggung jawab Pemerintah Pusat.

PERMASALAHAN

1. Bagaimana pengaturan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan di Kabupaten Tapin?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penyewa pasar grosir dan/atau pertokoan di Kabupaten Tapin?

PEMBAHASAN

a. Pengaturan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Tapin

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pemerintahan Daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dalam rangka melaksanakan otonomi luas di daerah, maka Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Itu sebab Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum tertinggi diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memberikan dasar hukum, di dalam pembuatan peraturan Perundang- Undangan, yang di dalamnya termasuk Peraturan Daerah.

Sementara itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan yang mencakup tahapan perencanaan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam pembentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sesuai ketentuan Pasal 5 yaitu: a. Kejelasan tujuan; b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. Dapat dilaksanakan; e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. Kejelasan rumusan; dan g. Keterbukaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) dinyatakan, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3) Pemerintahan Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kemampuan keuangan pemerintah daerah sangat menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yaitu melaksanakan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, daerah diberikan sumber pendanaan sebagai salah satu fungsi pemberdayaan daerah. Daerah otonom diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah dan kewenangan melakukan pinjaman dana. Kewenangan tersebut, terdapat sistem transfer dana antar level pemerintahan. Pemberian kewenangan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Perbedaan esensial antara pajak daerah dengan retribusi retribusi daerah adalah pada pajak daerah pungutannya tanpa adanya imbalan secara langsung yang dapat ditunjuk dan penggunaannya untuk membiayai

pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan. Sedangkan retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas pekerjaan jasa milik daerah dan jasa lainnya yang diberikan oleh daerah dan mendapatkan imbalan fasilitas secara langsung bagi pengguna jasa.

Dalam penyelenggaraan pungutan retribusi pasar grosir dan atau pertokoan di Kabupaten Tapin, Pemerintah Kabupaten mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Tapin. Retribusi meliputi toko, kios, petak, warung, dan los, diperuntukkan kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan di Kabupaten Tapin termasuk fasilitas penunjang lainnya yang pemungutan bersifat wajib.

Peraturan Daerah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengganti dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 tahun 2009 ini masih tetap berlaku. Ini berarti bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2011 tetap memiliki kekuatan hukum. Ketentuan peninjauan kembali telah diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Apalagi secara realistis Peraturan Daerah ini belum pernah dilakukan peninjauan kembali.

b. Perlindungan Hukum Terhadap Penyewa Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Tapin

Sistem pemerintahan daerah otonom yang memberi kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kepentingan masyarakat didasarkan pada prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Melalui pemerintahan daerah otonom ini diharapkan dapat melahirkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik daerahnya, dan rencana pembangunan daerah itu menjadi bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

Pengaturan sumber daya nasional diarahkan untuk memberikan kesempatan akan peningkatan kinerja daerah khusus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah setempat. Kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasar Grosir dan atau Pertokoan di Kabupaten Tapin dibangun, dikelola, dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, yang pengelolaan dan pemanfaatannya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna kepentingan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Tapin itu sendiri.

Pengaturan Retribusi Pasar, Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang digunakan sekarang ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011, dibuat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu pengaturan yang diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2011 telah sesuai dengan asas perundangan yang baik di antaranya seperti: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, kebhinnekaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Perda Nomor 10 Tahun 2011 di Kabupaten Tapin memuat retribusi atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang prinsip penarikannya bersifat komersial. Meskipun bersifat komersial, namun konsepsi komersial di sini bukanlah berarti bahwa Pemerintah Daerah hanya mencari keuntungan untuk daerah, namun sebenarnya tetap menjaga keuntungan bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dan ini merupakan salah bentuk perlindungan terhadap masyarakat dalam hal ini adalah penyewa. selain untuk mendapatkan prinsip pencapaian cita-cita dan tujuan negara yang berpijak pada kerangka dasar yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.

Penyediaan pasar grosir dan/atau pertokoan merupakan kewajiban dari pemerintah dalam menunjang perekonomian masyarakat guna mencapai masyarakat adil dan makmur. Selain itu penyediaan pasar tradisional ini juga

merupakan salah satu tempat utama dalam perputaran roda perkonomian suatu negara. Meskipun diakui bahwa aktivitas perdagangan di pasar tradisional terasa menurun disebabkan munculnya pasar modern seperti minimarket, supermarket, dan hypermarket.

Di dalam pasar modern, pedagang menyediakan barang dagangannya lengkap dengan harga dan si pembeli hanya memilih barang yang diperlukan serta membayar harga tersebut di kasir. Sebenarnya harga barang yang dijual di pasar modern lebih mahal dibandingkan dengan harga di pasar tradisional serta tidak ada tawar menawar dalam harga. Meskipun demikian, masyarakat kini mulai beralih ke pasar-pasar modern untuk memenuhi keperluan mereka, meski harga yang ditawarkan lebih mahal. Selain itu waktu buka pasar tradisional sangat terbatas yang maksimal sampai pukul 17.00, dibandingkan dengan waktu buka pasar modern sampai pukul 24.00.

Kondisi riil seperti ini merupakan dasar pertimbangan dalam melakukan perubahan tarif retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan di Kabupaten Tapin nantinya. Oleh karena itu, penetapan penyesuaian tarif Retribusi yang dilakukan nantinya bagi masyarakat pembayar retribusi pasar grosir dan pertokoan tidak merasa berat serta dapat bertahan menjual barang dagangan lebih murah dibandingkan dengan harga barang dagangan di pasar modern. Dengan demikian, maka keberadaan pasar modern tidak akan banyak mempengaruhi keberadaan pasar tradisional di daerah.

PENUTUP

Pemerintah Kabupaten Tapin telah memiliki Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. Adanya keinginan untuk melakukan perubahan Perda tersebut karena sudah tidak sesuai lagi dengan situasi sekarang terutama berkaitan dengan tarif, maka dalam melakukan perubahan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan kondisi riil dari ekonomi masyarakat khususnya para penyewa pasar grosir dan/atau Pertokoan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- C.F. Strong, 1966, *The Modern Constitution*, London: Mc. Couberry Press.
- Hanafi Arief, 2017, Pengantar Hukum Indonesia, Dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional, Cet. II (Ed. Revisi), Revisi Yogyakarta: PR LkiS Pelangi Aksara
- Jimly Asshiddiqie, 2017, *Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi*, Malang: Intrans Publishing.
- Ni'matul Hudada, R. Nazriyah 2010, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusa Media.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Tapin.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.